

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN SERENTAK DI KOTA PALU – 2024

2024

SK 68/HK.01.01/K.ST-11/09/2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR 68/HK.01.01/K.ST-11/09/2024 TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA PALU

- ABSTRAK :**
- Untuk mencegah dan mengendalikan terhadap isu-isu negatif yang dapat mempengaruhi integritas dan transparansi proses Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Palu, perlu dibentuk kelompok kerja pengawasan isu negatif.
 - Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - Dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu ini menetapkan pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kota Palu, dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini. Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan analisis data isu negatif, penelusuran isu negatif, pengawasan isu negatif secara langsung maupun melalui media massa, dan membuat kajian serta menindaklanjuti terkait adanya temuan/laporan isu negatif di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu.
- CATATAN :**
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 27 September 2024.
 - Lamp: 1 Hlm.